



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ISMAEL Panggilan IS;**
2. Tempat lahir : Koto Bangko;
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun / 09 juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Simpang Asam, Nagari Sungai Sirah,
Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten
Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rackhi Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H dan Jeski Syahputra, S.H. berkantor POSBAKUMADIN KOTO BARU di Jalan Zahlul St. Kebesaran RT 02 / RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Register Nomor 74/SK/Pid/VI/2024/PN.Kbr tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAEL PGL IS dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna hitam dengan
Noka:JFZ1E2031345Nosin:MH1JFZ120HK026616;
Dirampas untuk Negara
 - 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver dan warna hitam;
 - 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver dengan dua buah mgazen warna silver;
 - 23 (duapuluhtiga) butir munisi caliber 9 warnagold;
 - 8 (delapan) butir amunisi caliber7,6 warna gold;
 - 2 (dua) unit handphone nokia105 warna hitam;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone nokia 130 warna hitam putih;
- 1(satu) buah jaket warna biru dongker milik Sdr.

REKICANDRA;

- 1(satu) pasang sepatu merk adidas warna abu-abu silver;
- 1 (satu) buah penutup kepala (seboh) warnabu-abu;
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
- 2 (dua) buah tas selempang merk Montblanc warna hitam dan merk eiger warna hitam;

Dirampas untuk musnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ISMAEL PGL IS bersama - sama dengan saksi MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. REKI CANDRA Pgl. REKI pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 Sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau terjadi di tahun 2024, bertempat di Pasar Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sewaktu saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dihubungi oleh terdakwa Ismael Pgl Is melalui telephone atas suruhan Sdr Reki Candra (*meningga dunia dengan surat keterangan terlampir dalam berkas perkara*) yang memberitahu saksi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Muhammad Zainuri Pgl Zai untuk membantunya dalam melakukan pencurian/perampokan di daerah Solok dan selanjutnya saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai pun menyetujui bantuan dari terdakwa Ismael Pgl Is tersebut. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yaitu malam hari saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai berangkat dari Jambi menuju pariaman dan setelah saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai tiba di daerah Pariaman saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bertemu dengan terdakwa Ismael Pgl Is di rumah terdakwa Ismael Pgl Is. Bahwa pada saat di rumah milik terdakwa Ismael Pgl Is selanjutnya saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai berjumpa dengan Sdr Reki Candra lalu Sdr. Reki Candra tersebut menceritakan rencananya kepada terdakwa dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang dan juga membagi tugas masing-masing untuk saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai, terdakwa Ismael Pgl Is dan juga Sdr Reki Candra dalam melakukan pencurian di pasar talang tersebut. Adapun tugas yang diberikan oleh Sdr. Reki candra tersebut yaitu untuk saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra adalah sebagai eksekutor langsung yang melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, sedangkan tugas terdakwa Ismael Pgl Is adalah sebagai orang yang mengawasi atau menunggu di Simpang empat talang yang mana tugas dari terdakwa Ismael Pgl Is diantaranya yaitu apabila terjadi permasalahan pada saat perampokan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bersama Sdr. Reki Candra kemudian terdakwa Ismael Pgl Is sebagai orang yang siaga untuk menjemput atau membantu saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra dalam melakukan pencurian. Bahwa pada hari rabu tanggal 8 januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa, Sdr Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju solok, untuk Sdr. Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : JFZ1E2031345 sedangkan terdakwa Ismael Pgl Is menggunakan sepeda motor merk Nmax warna biru doff (DPB) dengan rute yang dilalui melewati padang lalu melewati sitinjau lauik kemudian Sdr Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai sempat berhenti untuk istirahat sejenak, kemudian tiba-tiba Sdr Reki Candra memberikan sebuah senjata api jenis Revolver rakitan warna hitam kepada saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai untuk jaga-jaga, kemudian saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bersama Sdr Reki Candra dan terdakwa Ismael Pgl Is melanjutkan perjalanan kembali, lalu sekira pukul 13.00 Wib saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bersama Sdr Reki Candra dan terdakwa Ismael Pgl Is singgah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu di tugu ayam sebentar sambil menunggu salah seorang temannya Sdr Reki Candra sementara pada saat itu terdakwa Ismael Pgl Is langsung disuruh melanjutkan perjalanan oleh Sdr Reki Candra untuk menuju disebuah kedai dekat simpang empat talang, sedangkan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bersama dengan Sdr Reki Candra nantinya menuju dipinggir jalan dekat Pasar Talang. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 wib Sdr Reki Candra mendapat telephone dari seseorang (*yang tidak diketahui identitasnya*) yang merupakan sebagai pemberi informasi terkait tempat pencurian di lokasi pasar talang dan selanjutnya Sdr Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai langsung bergerak kearah parkiran Pasar Talang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : JFZ1E2031345. Bahwa setibanya diparkiran Pasar Talang tersebut saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr. Reki Candra langsung menghampiri Saksi Korban Alex Chandra yang akan masuk kedalam mobilnya dengan memberhentikan sepeda motor yang digunakan disamping Saksi korban Alex Chandra lalu saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata api kearah Saksi korban Alex Chandra dan berkata "diam", namun Saksi Alex Chandra terkejut dan kabur berlari menjauh dari mobil saksi korban sambil berteriak "maling-maling", kemudian Sdr Reki Candra turun dari sebuah sepeda motor dan mengejar saksi korban Alex Chandra dan pada saat jarak antara Sdr Reki Candra dan Sdr Alex Chandra lebih kurang 1 (satu) meter lalu Sdr Reki Candra menembakkan senjata api yang dibawanya kearah paha dari saksi Alex Chandra sehingga Saksi Alex Chandra terjatuh dan mengalami luka tembak dipaha kaki kiri dan kanan, kemudian Saksi Alex Chandra tersebut melemparkan tas milik saksi korban yang dibawanya ke arah Sdr Reki Candra dan Sdr Reki Candra mengambil tas tersebut dan berlari kearah saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai, lalu pada saat itu ada beberapa orang masyarakat setempat yang coba mendekat namun saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra mengancam dengan menodongkan senjata api kearah orang-rang yang mencoba mendekat tersebut, kemudian Sdr Reki Candra memberikan tas milik saksi korban Alex Chandra tersebut kepada saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan selanjutnya Sdr Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai melarikan diri dengan diikuti oleh terdakwa kearah Pariaman menuju rumah terdakwa Ismael Pgl Is dengan masing-masing membawa sepeda motor. Bahwa sekira pukul 19.45 Wib terdakwa, saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra tiba di rumah terdakwa Ismael Pgl Is di Pariaman dan didalam rumah terdakwa tersebut Sdr. Reki Candra membuka tas/kotak berbahan plastik yang telah dicuri tersebut dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati ada beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai yang dijumlahkan lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr Reki Candra memberikan uang kepada terdakwa Ismael Pgl Is sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai diberikan uang sebesar lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr Reki Candra, kemudian terhadap beberapa perhiasan berupa liontin dan anting dipegang terlebih dahulu oleh Sdr Reki Candra untuk selanjutnya dijual. Bahwa hasil penjualan beberapa perhiasan berupa liontin dan anting yang terbuat dari emas tersebut terdakwa Ismael Pgl Is mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai mendapatkan uang Sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Reki Candra juga mendapatkan uang Sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 181/52/YM /2024 Tanggal 10 Januari 2024 dari RSUD Mohammad Natsir yang ditandatangani oleh dr. Hanafi Idris selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan " telah dilakukan pemeriksaan pada korban yang bernama Alex Chandra, jenis kelamin laki- laki, umur 37 tahun, datang dalam keadaan sadar pasien mengaku terkena luka tembak dipaha kaki kiri dan kanan, pada pemeriksaan fisik ditemukan dipaha kiri dan kanan. Cidera ini mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari- hari".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Atau

K E D U A :

Bahwa terdakwa ISMAEL PGL IS bersama - sama dengan saksi MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. REKI CANDRA Pgl. REKI pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 Sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau terjadi di tahun 2024, bertempat di Pasar Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didahului , disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sewaktu saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dihubungi oleh terdakwa Ismael Pgl Is melalui telephone atas suruhan Sdr Reki Candra (*meningga dunia dengan surat keterangan terlampir dalam berkas perkara*) yang memberitahu saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai untuk membantunya dalam melakukan pencurian/perampokan di daerah Solok dan selanjutnya saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai pun menyetujui bantuan dari terdakwa Ismael Pgl Is tersebut. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yaitu malam hari saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai berangkat dari Jambi menuju pariaman dan setelah saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai tiba di daerah Pariaman saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bertemu dengan terdakwa Ismael Pgl Is di rumah terdakwa Ismael Pgl Is. Bahwa pada saat di rumah milik terdakwa Ismael Pgl Is selanjutnya saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai berjumpa dengan Sdr Reki Candra lalu Sdr. Reki Candra tersebut menceritakan rencananya kepada terdakwa dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang dan juga membagi tugas masing-masing untuk saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai, terdakwa Ismael Pgl Is dan juga Sdr Reki Candra dalam melakukan pencurian di pasar talang tersebut. Adapun tugas yang diberikan oleh Sdr. Reki candra tersebut yaitu untuk saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra adalah sebagai eksekutor langsung yang melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, sedangkan tugas terdakwa Ismael Pgl Is adalah sebagai orang yang mengawasi atau menunggu di Simpang empat talang yang mana tugas dari terdakwa Ismael Pgl Is diantaranya yaitu apabila terjadi permasalahan pada saat perampokan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bersama Sdr. Reki Candra kemudian terdakwa Ismael Pgl Is sebagai orang yang siaga untuk menjemput atau membantu saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra dalam melakukan pencurian. Bahwa pada hari rabu tanggal 8 januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa, Sdr Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju solok,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Sdr. Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : JFZ1E2031345 sedangkan terdakwa Ismael Pgl Is menggunakan sepeda motor merk Nmax warna biru doff (DPB) dengan rute yang dilalui melewati padang lalu melewati sitinjau lauik kemudian Sdr Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai sempat berhenti untuk istirahat sejenak, kemudian tiba-tiba Sdr Reki Candra memberikan sebuah senjata api jenis Revolver rakitan warna hitam kepada saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai untuk jaga-jaga, kemudian saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bersama Sdr Reki Candra dan terdakwa Ismael Pgl Is melanjutkan perjalanan kembali, lalu sekira pukul 13.00 Wib saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bersama Sdr Reki Candra dan terdakwa Ismael Pgl Is singgah terlebih dahulu di tugu ayam sebentar sambil menunggu salah seorang temannya Sdr Reki Candra sementara pada saat itu terdakwa Ismael Pgl Is langsung disuruh melanjutkan perjalanan oleh Sdr Reki Candra untuk menuju disebuah kedai dekat simpang empat talang, sedangkan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bersama dengan Sdr Reki Candra nantinya menuju dipinggir jalan dekat Pasar Talang. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 wib Sdr Reki Candra mendapat telephone dari seseorang (*yang tidak diketahui identitasnya*) yang merupakan sebagai pemberi informasi terkait tempat pencurian di lokasi pasar talang dan selanjutnya Sdr Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai langsung bergerak kearah parkiran Pasar Talang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : JFZ1E2031345. Bahwa setibanya diparkiran Pasar Talang tersebut saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr. Reki Candra langsung menghampiri Saksi Korban Alex Chandra yang akan masuk kedalam mobilnya dengan memberhentikan sepeda motor yang digunakan disamping Saksi korban Alex Chandra lalu saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata api kearah Saksi korban Alex Chandra dan berkata "diam", namun Saksi Alex Chandra terkejut dan kabur berlari menjauh dari mobil saksi korban sambil berteriak "maling-maling", kemudian Sdr Reki Candra turun dari sebuah sepeda motor dan mengejar saksi korban Alex Chandra dan pada saat jarak antara Sdr Reki Candra dan Sdr Alex Chandra lebih kurang 1 (satu) meter lalu Sdr Reki Candra menembakkan senjata api yang dibawanya kearah paha dari saksi Alex Chandra sehingga Saksi Alex Chandra terjatuh dan mengalami luka tembak dipaha kaki kiri dan kanan, kemudian Saksi Alex Chandra tersebut melemparkan tas milik saksi korban yang dibawanya ke arah Sdr Reki Candra dan Sdr Reki Candra mengambil tas tersebut dan berlari kearah saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai, lalu

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ada beberapa orang masyarakat setempat yang coba mendekat namun saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra mengancam dengan menodongkan senjata api kearah orang-rang yang mencoba mendekat tersebut, kemudian Sdr Reki Candra memberikan tas milik saksi korban Alex Chandra tersebut kepada saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan selanjutnya Sdr Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai melarikan diri dengan diikuti oleh terdakwa kearah Pariaman menuju rumah terdakwa Ismael Pgl Is dengan masing-masing membawa sepeda motor. Bahwa sekira pukul 19.45 Wib terdakwa, saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra tiba di rumah terdakwa Ismael Pgl Is di Pariaman dan didalam rumah terdakwa tersebut Sdr. Reki Candra membuka tas/kotak berbahan plastik yang telah dicuri tersebut dan mendapati ada beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai yang dijumlahkan lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr Reki Candra memberikan uang kepada terdakwa Ismael Pgl Is sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai diberikan uang sebesar lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr Reki Candra, kemudian terhadap beberapa perhiasan berupa liontin dan anting dipegang terlebih dahulu oleh Sdr Reki Candra untuk selanjutnya dijual. Bahwa hasil penjualan beberapa perhiasan berupa liontin dan anting yang terbuat dari emas tersebut terdakwa Ismael Pgl Is mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai mendapatkan uang Sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Reki Candra juga mendapatkan uang Sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 181/52/YM /2024 Tanggal 10 Januari 2024 dari RSUD Mohammad Natsir yang ditandatangani oleh dr. Hanafi Idris selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan " telah dilakukan pemeriksaan pada korban yang bernama Alex Chandra, jenis kelamin laki- laki, umur 37 tahun, datang dalam keadaan sadar pasien mengaku terkena luka tembak dipaha kaki kiri dan kanan, pada pemeriksaan fisik ditemukan dipaha kiri dan kanan. Cidera ini mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari- hari".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ISMAEL PGL IS bersama - sama dengan saksi MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. REKI CANDRA Pgl. REKI pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 Sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau terjadi di tahun 2024, bertempat di Pasar Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membantu mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului , disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sewaktu saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dihubungi oleh terdakwa Ismael Pgl Is melalui telephone atas suruhan Sdr Reki Candra (*meningga dunia dengan surat keterangan terlampir dalam berkas perkara*) yang memberitahu saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai untuk membantunya dalam melakukan pencurian/perampokan di daerah Solok dan selanjutnya saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai pun menyetujui bantuan dari terdakwa Ismael Pgl Is tersebut. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yaitu malam hari saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai berangkat dari Jambi menuju pariaman dan setelah saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai tiba di daerah Pariaman saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bertemu dengan terdakwa Ismael Pgl Is di rumah terdakwa Ismael Pgl Is. Bahwa pada saat di rumah milik terdakwa Ismael Pgl Is selanjutnya saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai berjumpa dengan Sdr Reki Candra lalu Sdr. Reki Candra tersebut menceritakan rencananya kepada terdakwa dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang dan juga membagi tugas masing-masing untuk saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai, terdakwa Ismael Pgl Is dan juga Sdr Reki Candra dalam melakukan pencurian di pasar talang tersebut. Adapun tugas yang diberikan oleh Sdr. Reki candra tersebut yaitu untuk saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra adalah sebagai eksekutor langsung yang melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Talang, sedangkan tugas terdakwa Ismael Pgl Is adalah sebagai orang yang mengawasi atau menunggu di Simpang empat talang yang mana tugas dari terdakwa Ismael Pgl Is diantaranya yaitu apabila terjadi permasalahan pada saat perampokan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bersama Sdr. Reki Candra kemudian terdakwa Ismael Pgl Is sebagai orang yang siaga untuk menjemput atau membantu saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra dalam melakukan pencurian. Bahwa pada hari rabu tanggal 8 januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa, Sdr Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju solok, untuk Sdr. Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : JFZ1E2031345 sedangkan terdakwa Ismael Pgl Is menggunakan sepeda motor merk Nmax warna biru doff (DPB) dengan rute yang dilalui melewati padang lalu melewati sitinjau lauik kemudian Sdr Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai sempat berhenti untuk istirahat sejenak, kemudian tiba-tiba Sdr Reki Candra memberikan sebuah senjata api jenis Revolver rakitan warna hitam kepada saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai untuk jaga-jaga, kemudian saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bersama Sdr Reki Candra dan terdakwa Ismael Pgl Is melanjutkan perjalanan kembali, lalu sekira pukul 13.00 Wib saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bersama Sdr Reki Candra dan terdakwa Ismael Pgl Is singgah terlebih dahulu di tugu ayam sebentar sambil menunggu salah seorang temannya Sdr Reki Candra sementara pada saat itu terdakwa Ismael Pgl Is langsung disuruh melanjutkan perjalanan oleh Sdr Reki Candra untuk menuju disebuah kedai dekat simpang empat talang, sedangkan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai bersama dengan Sdr Reki Candra nantinya menuju dipinggir jalan dekat Pasar Talang. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 wib Sdr Reki Candra mendapat telephone dari seseorang (*yang tidak diketahui identitasnya*) yang merupakan sebagai pemberi informasi terkait tempat pencurian di lokasi pasar talang dan selanjutnya Sdr Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai langsung bergerak kearah parkiran Pasar Talang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : JFZ1E2031345. Bahwa setibanya diparkiran Pasar Talang tersebut saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr. Reki Candra langsung menghampiri Saksi Korban Alex Chandra yang akan masuk kedalam mobilnya dengan memberhentikan sepeda motor yang digunakan disamping Saksi korban Alex Chandra lalu saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata api kearah Saksi korban Alex Chandra dan berkata "diam", namun Saksi Alex Chandra

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut dan kabur berlari menjauh dari mobil saksi korban sambil berteriak “maling-maling”, kemudian Sdr Reki Candra turun dari sebuah sepeda motor dan mengejar saksi korban Alex Chandra dan pada saat jarak antara Sdr Reki Candra dan Sdr Alex Chandra lebih kurang 1 (satu) meter lalu Sdr Reki Candra menembakkan senjata api yang dibawanya kearah paha dari saksi Alex Chandra sehingga Saksi Alex Chandra terjatuh dan mengalami luka tembak dipaha kaki kiri dan kanan, kemudian Saksi Alex Chandra tersebut melemparkan tas milik saksi korban yang dibawanya ke arah Sdr Reki Candra dan Sdr Reki Candra mengambil tas tersebut dan berlari kearah saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai, lalu pada saat itu ada beberapa orang masyarakat setempat yang coba mendekat namun saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra mengancam dengan menodongkan senjata api kearah orang-rang yang mencoba mendekat tersebut, kemudian Sdr Reki Candra memberikan tas milik saksi korban Alex Chandra tersebut kepada saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan selanjutnya Sdr Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai melarikan diri dengan diikuti oleh terdakwa kearah Pariaman menuju rumah terdakwa Ismael Pgl Is dengan masing-masing membawa sepeda motor. Bahwa sekira pukul 19.45 Wib terdakwa, saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra tiba di rumah terdakwa Ismael Pgl Is di Pariaman dan didalam rumah terdakwa tersebut Sdr. Reki Candra membuka tas/kotak berbahan plastik yang telah dicuri tersebut dan mendapati ada beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai yang dijumlahkan lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr Reki Candra memberikan uang kepada terdakwa Ismael Pgl Is sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai diberikan uang sebesar lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr Reki Candra, kemudian terhadap beberapa perhiasan berupa liontin dan anting dipegang terlebih dahulu oleh Sdr Reki Candra untuk selanjutnya dijual. Bahwa hasil penjualan beberapa perhiasan berupa liontin dan anting yang terbuat dari emas tersebut terdakwa Ismael Pgl Is mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai mendapatkan uang Sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Reki Candra juga mendapatkan uang Sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Muhammad Zainuri Pgl Zai dan Sdr Reki Candra, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 181/52/YM /2024 Tanggal 10 Januari 2024 dari RSUD Mohammad Natsir yang ditandatangani oleh dr. Hanafi Idris selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ telah dilakukan pemeriksaan pada korban yang bernama Alex Chandra, jenis kelamin laki- laki, umur 37 tahun, datang dalam keadaan sadar pasien mengaku terkena luka tembak dipaha kaki kiri dan kanan, pada pemeriksaan fisik ditemukan dipaha kiri dan kanan. Cidera ini mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari- hari”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP Jo Pasal 56 (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **ALEX CANDRA Panggilan ALEX** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir sebagai korban dalam perkara pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 14.30 WIB yang bertempat di pasar Talang, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh pelakunya yaitu tas yang berisikan beberapa perhiasan liontin dan anting yang lebih kurang memiliki berat 50 (lima puluh) gram atau senilai lebih kurang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengenali pelakunya karena pelaku memakai helm dan motor;
 - Bahwa salah satu pelakunya memiliki ciri-ciri seperti Zainuri;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di parkir pasar;
 - Bahwa kejadian bermula saat pelakunya menghampiri Saksi yang saat itu akan membuka pintu mobil untuk pulang;
 - Bahwa pelakunya datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebelah mobil Saksi;
 - Bahwa dikarenakan Saksi kaget dan langsung menyadari, Saksi berlari menjauhi pelakunya sambil berteriak “maling-maling”, kemudian Saksi mendengar suara ledakan senjata api dari arah pelakunya;
 - Bahwa pada saat Saksi akan menaiki tangga dekat pasar talang, Saksi terpeleset dan terjatuh, namun pada saat Saksi akan berdiri kembali,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya menembak bagian paha kiri Saksi menggunakan senjata api yang dibawanya dengan jarak lebih kurang 3 meter;

- Bahwa dikarenakan Saksi takut pelaku menembak kembali ke arah Saksi, Saksi kemudian melemparkan tas yang Saksi bawa ke arah pelaku tersebut, kemudian pelakunya mengambil tas tersebut dan kembali ke tempat teman pelaku yang menunggu di sepeda motor, di dekat mobil Saksi terparkir, kemudian langsung pergi meninggalkan pasar talang;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang, satu orang mengejar dan menembak Saksi dan satu lagi menunggu di sepeda motor;
- Bahwa orang yang berada di pasar yang melapor kepada pihak berwajib;
- Bahwa Saksi baru dapat beraktifitas setelah 1 bulan lamanya;
- Bahwa pelaku yang menembak tersebut memiliki ciri-ciri mengenakan helm, dan berbadan besar;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat senjata api yang digunakan pelakunya ketika Saksi ditembak, yaitu jenis revolver rakitan;
- Bahwa pelakunya datang dari arah belakang mobil Saksi;
- Bahwa pelakunya membawa lari barang-barang milik Saksi ke arah luar pasar;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah pedagang di pasar, namun tidak berani menolong karena diancam oleh pelaku dengan senjata api;
- Bahwa Saksi ditolong tukang parkir dan di bawa ke puskesmas;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut terdiri dari barang dagangan, ada juga barang titipan, dan uang milik Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah pedagang atau penjual emas;
- Bahwa Saksi tidak ditodong senjata api, tetapi langsung ditembak;
- Bahwa Saksi terkena luka tembak di paha kaki kiri dan menembus ke kanan;
- Bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan luka di paha kiri dan kanan, cidera mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari-hari;
- Bahwa peristiwa seperti ini baru sekali terjadi di pasar talang;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ANDI M Panggilan ANDI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 14.30 WIB yang bertempat di Pasar Talang, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa korban dari perampokan tersebut adalah Alex;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh pedagang Pasar Talang yang bernama Supriyono, yang mengatakan bahwa Alex kena tembak dan Saksi disuruh untuk segera ke Pasar Talang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelakunya sudah ditangkap, namun Saksi mengetahui informasi dari polisi bahwa terdapat 3 (tiga) orang pelaku penembakan, satu pelakunya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperoleh dari cerita Alex, pelaku awalnya menghampiri Alex dan menodong dengan menggunakan senjata api dari arah belakang, kemudian Alex kabur dan berteriak "maling-maling" agar didengar oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa kemudian pelakunya mengejar Alex dan menembak bagian paha Alex hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian Alex melempar tas yang dibawanya dan pelaku tersebut mengambil tas yang telah dilempar oleh Alex, kemudian pada saat masyarakat ingin mendekat dan menolong, pelakunya mengarahkan senjata api ke arah masyarakat sekitar dan sempat menembakan senjata api tersebut ke atas untuk menakut-nakuti masyarakat yang coba mendekat;
- Bahwa kemudian pelaku kembali ke tempat temannya yang menunggu di atas motor dan pergi meninggalkan lokasi;
- Alex terkena luka tembak di paha kaki kiri dan menembus ke kanan, pada pemeriksaan fisik ditemukan dipaha kiri dan kanan;
- Bahwa cedera tersebut mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari-hari;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD ZAINURI Panggilan ZAI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perkara pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di Pasar Talang Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korbannya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr REKI CANDRA (meninggal dunia), dan salah seorang teman Sdr REKI CANDRA yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi, Sdr Reki Candra dan Terdakwa berangkat dari Sungai Garingging Pariaman menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor untuk menuju Solok;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Sdr Reki Candra mendapat telepon dari seseorang (yang tidak diketahui identitasnya) yang merupakan pemberi informasi terkait tempat pencurian di lokasi Pasar Talang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr Reki Candra langsung bergerak ke arah parkir Pasar Talang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam;
- Bahwa Sdr. Reki Candra membawa senjata api jenis revolver miliknya pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi juga membawa senjata api jenis revolver yang diperoleh dari Sdr. Reki Candra;
- Bahwa setibanya di parkir Pasar Talang tersebut, Saksi dan Sdr. Reki Candra langsung menghampiri Saksi Korban yang akan masuk ke dalam mobilnya dengan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai di samping Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi korban terkejut dan kabur berlari menjauh dari mobil Saksi Korban sambil berteriak "maling-maling";
- Bahwa kemudian Sdr Reki Candra turun dari sepeda motor dan mengejar Saksi Korban;
- Bahwa pada saat jarak antara Sdr Reki Candra dan Saksi korban lebih kurang 1 (satu) meter, Sdr Reki Candra menembakkan senjata api yang dibawanya ke arah paha dari Saksi Korban, kemudian Saksi korban tersebut melemparkan tas milik Saksi Korban yang dibawanya ke arah Sdr Reki Candra;
- Bahwa kemudian Sdr Reki Candra mengambil tas tersebut dan berlari ke arah Saksi, lalu ada beberapa orang masyarakat setempat yang coba

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat namun Sdr Reki Candra mengancam dengan menodongkan senjata api ke arah orang-orang tersebut, kemudian Sdr Reki Candra memberikan tas milik Saksi Korban tersebut kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya Sdr Reki Candra dan Saksi melarikan diri ke arah Pariaman menuju rumah Saksi Ismael Pgl Is dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa barang yang Saksi dapat yaitu kotak plastik yang berisikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), emas berupa perhiasan liontin dan anting yang beratnya lebih kurang 50 gram di dalamnya;
- Bahwa Sdr REKI CANDRA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diberikan uang sebesar lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr REKI CANDRA;
- Bahwa kemudian terhadap emas yang diambil, kemudian dijual oleh Sdr REKI CANDRA;
- Bahwa hasil dari penjualan emas, Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi mendapatkan uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr Reki Candra juga mendapatkan uang Sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi duluan;
- Bahwa Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa senjata api yang ada dalam peristiwa tersebut berada pada Sdr Reki Candra;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang senjata;
- Bahwa hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Korban terkena tembakan dari senjata api yang menembus dua kakinya;
- Bahwa ketika Saksi Korban lari, Sdr Reki Candra yang mengejar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sudah dua kali melakukan pencurian, di Lampung dan kejadian sekarang;
- Bahwa pembagian tugas dan peran masing-masing pelaku dilakukan ketika di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi dan Reki Candra membawa senjata api, untuk menakut-nakuti;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* No. 181/52/YM /2024 Tanggal 10 Januari 2024 dari RSUD Mohammad Natsir yang ditandatangani oleh dr. Hanafi Idris selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki- laki umur 37 tahun, datang dalam keadaan sadar pasien mengaku terkena luka tembak dipaha kaki kiri dan kanan, pada pemeriksaan fisik ditemukan di paha kiri dan kanan. Cidera ini mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari-hari”;
2. Surat yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan No. Lab. 0749/BSF/2024 tanggal 19 april 2024 perihal pemeriksaan Laboratoris kriminalistik mengenai barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver (SAB1) dengan kesimpulan senjata api, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam (SAB2) dengan kesimpulan senjata api, 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver (SAB3) merupakan senjata api. Sedangkan Amunisi 23 (dua puluh tiga) butir amunisi caliber 9 warna gold (PB1) merupakan amunisi senjata api, 8 (delapan) butir amunisi caliber 7,6 warna gold merupakan amunisi senjata api. (terlampir dalam berkas perkara);
3. Surat Keterangan kematian nomor register RSBP : 0150124. Atas nama Reki Candra tanggal 27 Januari 2024;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut bersama saksi Muhammad Zainuri melakukan Pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama para pelaku yaitu saksi MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI, Sdr REKI CANDRA (meninggal dunia), salah seorang teman Sdr REKI CANDRA yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 14.30 WIB yang bertempat di Pasar Talang, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang menjadi korban dalam kejadian pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api tersebut;
- Bahwa saksi Muhammad Zainuri dan Sdr REKI CANDRA (meninggal dunia) menghampiri korban yang akan membuka pintu mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Zainuri dan Sdr REKI CANDRA (meninggal dunia) dating dari arah belakang korban menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebelah mobil korban, dikarenakan korban terkejut, kemudian korban sadar dan berlari ke arah dalam pasar, menjauh dari para pelaku;
- Bahwa kemudian Sdr REKI CANDRA mengejar korban sampai di dekat Pasar Talang tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr REKI CANDRA menembak dari jarak dekat ke bagian paha kiri korban menggunakan senjata api yang dibawanya;
- Bahwa Sdr. REKI CANDRA mengambil tas milik korban dan kembali ke tempat saksi MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI yang menunggu di sepeda motor dekat mobil korban yang terparkir, selanjutnya pergi meninggalkan Pasar Talang;
- Bahwa saksi Muhammad Zainuri diberikan senjata api oleh Sdr REKI CANDRA untuk dibawa oleh saksi Muhammad Zainuri;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sewaktu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Zainuri untuk membantunya dalam melakukan pencurian/perampokan di daerah Solok, saksi Muhammad Zainuri pun menyetujui;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yaitu malam harinya, saksi Muhammad Zainuri berangkat dari Jambi menuju pariaman dan setelah saksi Muhammad Zainuri tiba di daerah Pariaman, saksi Muhammad Zainuri berkumpul di rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa sudah ada Sdr Reki Candra yang menceritakan rencananya kepada saksi Muhammad Zainuri dan Terdakwa untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, dan juga pembagian tugas masing-masing;
- Bahwa tugas yang diberikan oleh Sdr. Reki Candra tersebut yaitu untuk saksi Muhammad Zainuri dan Sdr Reki Candra adalah sebagai eksekutor langsung yang melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, sedangkan tugas Terdakwa adalah sebagai orang yang mengawasi atau menunggu di Simpang Empat Talang;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu apabila terjadi permasalahan pada saat perampokan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Zainuri bersama Sdr. Reki Candra maka Terdakwa sebagai orang yang siaga untuk menjemput atau membantu Sdr Reki Candra;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Nmax warna biru doff ke Solok melewati sitinjau lauik untuk menunggu saksi Muhammad Zainuri dan Sdr REKI CANDRA di sebuah kedai dekat Simpang Empat Talang sampai pukul 14.30 WIB setelah eksekusi korban;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi melihat Sdr REKI CANDRA dan saksi Muhammad Zainuri melintas dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa juga bergerak untuk pulang ke Sungai Geringging Pariaman tempat titik kumpul yang telah disepakati apabila telah selesai atau berjalan dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa tiba di rumah di Pariaman sekira pukul 19.30 WIB, tidak lama setelah itu datang juga Sdr REKI CANDRA bersama dengan saksi Muhammad Zainuri dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah semua berkumpul, Sdr REKI CANDRA membuka tas/kotak berbahan plastik yang telah diambil dari korban dan mendapati ada beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai yang dijumlahkan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Bahwa pemilik senjata api adalah Sdr REKI CANDRA yang dipinjamkan kepada saksi Muhammad Zainuri;
- Bahwa Sdr REKI CANDRA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Zainuri diberikan uang sebesar lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr REKI CANDRA;
- Bahwa kemudian terhadap emas yang diambil, kemudian dijual oleh Sdr REKI CANDRA;
- Bahwa hasil dari penjualan emas, Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Muhammad Zainuri mendapatkan uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr Reki Candra juga mendapatkan uang Sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna hitam dengan Noka: JFZ1E2031345 Nosin: MH1JFZ120HK026616;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver dan warna hitam;
- 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver dengan dua buah mgazen warna silver;
- 23 (duapuluhtiga) butir munisi caliber 9 warnagold;
- 8 (delapan) butir amunisi caliber 7,6 warna gold;
- 2 (dua) unit handphone nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia 130 warna hitam putih;
- 1(satu) buah jaket warna biru dongker milik Sdr. REKICANDRA;
- 1(satu) pasang sepatu merk adidas warna abu-abu silver;
- 1 (satu) buah penutup kepala (seboh) warnabu-abu;
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
- 2 (dua) buah tas selempang merk Montblanc warna hitam dan merk eiger warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait perkara pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di Pasar Talang Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa pelakunya yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr REKI CANDRA (meninggal dunia) dan saksi Muhammad Zainuri;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut tersebut adalah saksi korban ALEX;
- Bahwa barang korban yang telah diambil oleh pelakunya yaitu tas yang berisikan beberapa perhiasan liontin dan anting yang lebih kurang memiliki berat 50 (lima puluh) gram atau senilai lebih kurang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sewaktu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Zainuri untuk membantunya dalam melakukan pencurian/perampokan di daerah Solok, kemudian saksi Muhammad Zainuri menyetujui;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yaitu malam harinya, saksi Muhammad Zainuri berangkat dari Jambi menuju

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



pariaman dan setelah saksi Muhammad Zainuri tiba di daerah Pariaman, saksi Muhammad Zainuri berkumpul di rumah Terdakwa;

- Bahwa di rumah Terdakwa sudah ada Sdr Reki Candra yang menceritakan rencananya kepada saksi Muhammad Zainuri dan Terdakwa untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, dan juga mengenai pembagian tugas masing-masing;
- Bahwa tugas yang diberikan oleh Sdr. Reki Candra yaitu untuk saksi Muhammad Zainuri dan Sdr Reki Candra adalah sebagai eksekutor langsung yang melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, sedangkan tugas Terdakwa adalah sebagai orang yang mengawasi atau menunggu di Simpang Empat Talang;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu apabila terjadi permasalahan pada saat perampokan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Zainuri erdakwa bersama Sdr. Reki Candra, maka Terdakwa sebagai orang yang siaga untuk menjemput atau membantu Sdr Reki Candra;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Nmax warna biru doff ke Solok melewati sitinjau lauik untuk menunggu saksi Muhammad Zainuri dan Sdr REKI CANDRA di sebuah kedai dekat Simpang Empat Talang sampai pukul 14.30 WIB setelah eksekusi korban;
- Bahwa pada saat kejadian, korban yaitu saksi Alex sedang berada di parkir Pasar Talang;
- Bahwa kejadian bermula saat pelakunya menghampiri saksi Alex yang saat itu akan membuka pintu mobil untuk pulang;
- Bahwa saksi Muhammad Zainuri dan Sdr REKI CANDRA datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebelah mobil saksi Alex;
- Bahwa dikarenakan saksi Alex kaget dan langsung menyadari, saksi Alex berlari menjauh sambil berteriak "maling-maling", kemudian saksi Alex mendengar suara ledakan senjata api dari arah pelakunya;
- Bahwa pada saat saksi Alex akan menaiki tangga dekat pasar talang, saksi Alex terpeleset dan terjatuh, namun pada saat saksi Alex akan berdiri kembali, pelakunya menembak bagian paha kiri saksi Alex menggunakan senjata api yang dibawanya dengan jarak lebih kurang 3 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan saksi Alex takut pelaku menembak kembali ke arah saksi Alex, saksi Alex kemudian melemparkan tas yang dibawanya ke arah pelaku tersebut;
- Bahwa kemudian pelakunya mengambil tas tersebut dan kembali ke tempat teman pelaku yang menunggu di sepeda motor, di dekat mobil saksi Alex terparkir, kemudian langsung pergi meninggalkan Pasar Talang;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang, satu orang mengejar dan menembak saksi Alex dan satu lagi menunggu di sepeda motor;
- Bahwa pelaku yang menembak tersebut memiliki ciri-ciri mengenakan helm, dan berbadan besar;
- Bahwa orang yang berada di pasar yang melapor kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi Alex baru dapat beraktifitas setelah 1 bulan lamanya;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Alex yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Alex melihat senjata api yang digunakan pelakunya ketika saksi Alex ditembak, yaitu jenis revolver rakitan;
- Bahwa pelakunya datang dari arah belakang mobil saksi Alex;
- Bahwa pelakunya membawa lari barang-barang milik saksi Alex ke arah luar pasar;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat Sdr REKI CANDRA dan saksi Muhammad Zainuri melintas dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa juga bergerak untuk pulang ke Sungai Geringging Pariaman tempat titik kumpul yang telah disepakati apabila telah selesai atau berjalan dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa tiba di rumah di Pariaman sekira pukul 19.30 WIB, tidak lama setelah itu datang juga Sdr REKI CANDRA bersama dengan saksi Muhammad Zainuri dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah semua berkumpul, Sdr REKI CANDRA membuka tas/kotak berbahan plastik yang telah diambil dari korban dan mendapati ada beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai yang dijumlahkan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Sdr REKI CANDRA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Zainuri diberikan uang sebesar lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr REKI CANDRA;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap emas yang diambil, kemudian dijual oleh Sdr REKI CANDRA;
- Bahwa hasil dari penjualan emas, Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Muhammad Zainuri mendapatkan uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr Reki Candra juga mendapatkan uang Sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melihat langsung kejadian pencurian dan penembakan tersebut adalah pedagang di pasar, namun tidak berani menolong karena diancam oleh pelaku dengan senjata api;
- Bahwa saksi Alex ditolong tukang parkir dan di bawa ke puskesmas;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut terdiri dari barang dagangan, ada juga barang titipan, dan uang milik saksi Alex;
- Bahwa pekerjaan saksi Alex adalah pedagang atau penjual emas;
- Bahwa saksi Alex tidak ditodong senjata api, tetapi langsung ditembak;
- Bahwa saksi Alex terkena luka tembak di paha kaki kiri dan menembus ke kanan;
- Bahwa pada pemeriksaan fisik saksi Alex ditemukan luka di paha kiri dan kanan, cedera mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari-hari;
- Bahwa Bahwa pemilik senjata api adalah Sdr REKI CANDRA yang dipinjamkan kepada saksi Muhammad Zainuri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah terdakwa **Ismael panggilan Is** dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya kemudian setelah dipindahkan menjadi berada dalam penguasaannya. Yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa pada pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam ke Pasar Talang. Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Nmax warna biru doff ke Solok melewati sitinjau lauik untuk menunggu saksi Muhammad Zainuri dan Sdr Reki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra di sebuah kedai dekat Simpang Empat Talang sampai pukul 14.30 WIB setelah eksekusi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, pada saat kejadian, korban yaitu saksi Alex sedang berada di parkir Pasar Talang. Kejadian bermula saat saksi Muhammad Zainuri dan Sdr. Reki Candra secara berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, menghampiri saksi Alex yang saat itu akan membuka pintu mobil untuk pulang. saksi Muhammad Zainuri dan Sdr. Reki Candra datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebelah mobil saksi Alex. Dikarenakan saksi Alex kaget dan langsung menyadari, saksi Alex berlari menjauh menuju ke dalam Pasar Talang sambil berteriak "maling-maling". Pada saat saksi Alex akan menaiki tangga dekat pasar talang, saksi Alex terpeleset dan terjatuh, namun pada saat saksi Alex akan berdiri kembali, Sdr. Reki Candra yang mengejar saksi Alex kemudian menembak bagian paha kiri saksi Alex menggunakan senjata api yang dibawanya dengan jarak lebih kurang 3 meter. Dikarenakan saksi Alex takut pelaku menembak kembali ke arah saksi Alex, saksi Alex kemudian melemparkan tas yang dibawanya ke arah pelaku tersebut. Kemudian Sdr. Reki Candra mengambil tas tersebut dan kembali ke tempat saksi Muhammad Zainuri yang menunggu di sepeda motor di dekat mobil saksi Alex terparkir, kemudian langsung pergi meninggalkan Pasar Talang;

Menimbang bahwa pekerjaan saksi Alex adalah pedagang atau penjual emas. Barang-barang yang diambil tersebut terdiri dari barang dagangan, ada juga barang titipan, dan uang milik saksi Alex;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat Sdr REKI CANDRA dan saksi Muhammad Zainuri melintas dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa juga bergerak untuk pulang ke Sungai Geringging Pariaman tempat titik kumpul yang telah disepakati apabila telah selesai atau berjalan dengan lancar. Setelah semua berkumpul, Sdr REKI CANDRA membuka tas/kotak berbahan plastik yang telah diambil dari korban dan mendapati ada beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai yang dijumlahkan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sdr REKI CANDRA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). saksi Muhammad Zainuri diberikan uang sebesar lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr REKI CANDRA. Kemudian terhadap emas yang diambil, kemudian dijual oleh Sdr REKI CANDRA. Hasil dari penjualan emas, Terdakwa mendapatkan bagian uang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Muhammad Zainuri mendapatkan uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr Reki Candra juga mendapatkan uang Sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tas/kotak berbahan plastik yang berisi beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai yang telah diambil oleh Sdr. Reki Candra, Terdakwa dan saksi Ismael panggilan Is dari saksi Alex tersebut seluruhnya adalah milik saksi Alex, sehingga barang-barang tersebut merupakan barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut juga menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu selain unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi (*actus reus*), maka juga perlu dibuktikan bahwa tujuan dari mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimiliki secara melawan hukum dan tindakan mengambil barang tersebut bukanlah karena kekeliruan;

Menimbang bahwa Sdr. Reki Candra, saksi Muhammad Zainuri dan Terdakwa mengambil barang berupa tas/kotak berbahan plastik yang berisi beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Alex. Dari uraian fakta dan keadaan-keadaan tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain dan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam pasal ini adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman “kekerasan” menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya dilakukan berawal pada saat saksi Muhammad Zainuri dan Sdr. Reki Candra datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebelah mobil saksi Alex. Dikarenakan saksi Alex kaget dan langsung menyadari, saksi Alex berlari menjauh menuju ke dalam Pasar Talang sambil berteriak “maling-maling”. Pada saat saksi Alex akan menaiki tangga dekat pasar talang, saksi Alex terpeleset dan terjatuh, namun pada saat saksi Alex akan berdiri kembali, Sdr. Reki Candra yang mengejar saksi Alex kemudian menembak bagian paha kiri saksi Alex menggunakan senjata api yang dibawanya dengan jarak lebih kurang 3 meter. Dikarenakan saksi Alex takut pelaku menembak kembali ke arah saksi Alex, saksi Alex kemudian melemparkan tas yang dibawanya ke arah pelaku tersebut. Kemudian Sdr. Reki Candra mengambil tas tersebut dan kembali ke tempat saksi Muhammad Zainuri yang menunggu di sepeda motor di dekat mobil saksi Alex terparkir, kemudian langsung pergi meninggalkan Pasar Talang;

Menimbang bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Sdr. Reki Candra, menyebabkan saksi Alex terluka pada bagian paha dan baru dapat beraktifitas setelah 1 bulan lamanya. Hal tersebut bersesuaian pula dengan Surat *Visum Et Repertum* No. 181/52/YM /2024 Tanggal 10 Januari 2024 dari RSUD Mohammad Natsir yang ditandatangani oleh dr. Hanafi Idris selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki umur 37 tahun, datang dalam keadaan sadar pasien mengaku terkena luka tembak dipaha kaki kiri dan kanan, pada pemeriksaan fisik ditemukan di paha kiri dan kanan. Cidera ini mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari-hari”;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut, dapat diketahui bahwa Sdr. Reki Candra menembak korban yaitu saksi Alex menggunakan senjata api jenis revolver yang mengenai kaki kiri korban dan menembus ke kaki kanan korban Ketika hendak mengambil barang yang dibawa oleh korban. Setelah korban tertembak, karena korban takut, kemudian korban langsung menyerahkan barang yang dibawanya dengan cara dilemparkan barang tersebut ke arah Sdr. Reki Candra. Perbuatan menembak merupakan perbuatan penggunaan kekuatan fisik menggunakan alat berupa senjata api dan amunisi yang telah menimbulkan luka bagi korban;

Menimbang bahwa perbuatan menembak korban merupakan bentuk penggunaan kekerasan yang merupakan cara atau sarana agar maksud dari pelaku dapat tercapai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah sedikitnya dua orang bersama-sama menghendaki atau menyadari bahwa mereka bekerja sama pada waktu melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Muhammad Zainuri untuk melakukan pencurian/perampokan di daerah Solok, kemudian saksi Muhammad Zainuri menyetujui. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yaitu malam harinya, saksi Muhammad Zainuri berangkat dari Jambi menuju pariaman dan setelah saksi Muhammad Zainuri tiba di daerah Pariaman, saksi Muhammad Zainuri berkumpul di rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa sudah ada Sdr Reki Candra yang menceritakan rencananya kepada saksi Muhammad Zainuri dan Terdakwa untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, dan juga mengenai pembagian tugas masing-masing. Tugas yang diberikan oleh Sdr. Reki Candra yaitu untuk saksi Muhammad Zainuri dan Sdr Reki Candra adalah sebagai eksekutor langsung yang melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, sedangkan tugas Terdakwa adalah sebagai orang yang mengawasi atau menunggu di Simpang Empat Talang. Tugas Terdakwa yaitu apabila terjadi permasalahan pada saat perampokan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Zainuri bersama Sdr. Reki Candra, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai orang yang siaga untuk menjemput atau membantu Sdr Reki Candra;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Reki Candra dan saksi Muhammad Zainuri berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam ke Pasar Talang, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Nmax warna biru doff ke Solok melewati sitinjau lauik untuk menunggu Terdakwa dan Sdr REKI CANDRA di sebuah kedai dekat Simpang Empat Talang sampai pukul 14.30 WIB setelah eksekusi korban. Kemudian setelah Sdr REKI CANDRA dan saksi Muhammad Zainuri selesai mengambil barang milik korban di Pasar Talang, selanjutnya mereka berkumpul di rumah Terdakwa di Sungai Geringging Pariaman. Selanjutnya mereka membagi hasil barang yang diambil yaitu berupa uang. Barang berupa perhiasan emas kemudian dijual oleh Sdr. Reki Candra dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi diantara mereka bertiga. Berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Reki Candra, Terdakwa dan saksi Muhammad Zainuri, dilakukan dengan kesatuan kehendak yang sama dan dilakukan menurut pembagian tugasnya masing-masing. Hasil perbuatannya pun telah dibagi oleh para pelaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia 130 warna hitam putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker milik Sdr. REKICANDRA, 1(satu) pasang sepatu merk adidas warna abu-abu silver, 1 (satu) buah penutup kepala (seboh) warnabu-abu, 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) buah tas selempang merk Montblanc warna hitam dan merk eiger warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver dan warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver dengan dua buah mgazen warna silver, 23 (duapuluhtiga) butir amunisi caliber 9 warna gold, 8 (delapan) butir amunisi caliber 7,6 warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna hitam dengan Noka: JFZ1E2031345 Nosin: MH1JFZ120HK026616 yang telah disita dari saksi Muhammad Zainuri dan Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ismael panggilan Is**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan dalam keadan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit handphone nokia105 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone nokia 130 warna hitam putih;
 - 1(satu) buah jaket warna biru dongker;
 - 1(satu) pasang sepatu merk adidas warna abu-abu silver;
 - 1 (satu) buah penutup kepala (seboh) warna abu-abu;
 - 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
 - 2 (dua) buah tas selempang merk Montblanc warna hitam dan merk eiger warna hitam;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver dan warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver dengan dua buah magazen warna silver;
- 23 (dua puluh tiga) butir amunisi caliber 9 warna gold;
- 8 (delapan) butir amunisi caliber 7,6 warna gold;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna hitam dengan Noka: JFZ1E2031345 Nosin: MH1JFZ120HK026616;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Timbul Jaya, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

